



**P U T U S A N**

**No. 440 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AHMAD SONY bin MOH. HASYIM** ;  
tempat lahir : Jember ;  
umur / tanggal lahir : 19-5-1983 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Gurami No.23 Rw.001, Desa Dukuh  
Mencek, Sukorambi, Jember ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Pengemudi ;  
Termohon Kasasi berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa SONY bin MOH. HASYIM pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2008 sekira jam 16.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2008, bertempat di Jalan Umum jurusan Pondokdalem-Sumberbaru tepatnya di sebelah Selatan Kantor Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain yaitu korban ZAINAL ABIDIN meninggal dunia, dengan uraian sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sewaktu Terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Box Toyota Dyna warna merah No.Pol. P-7426-PC melaju dari arah Barat ke Timur dengan kecepatan kurang lebih 30-40 km/jam dan masuk perseneleng tiga, situasi arus lintas dalam keadaan sepi, cuaca hujan gerimis dan pada saat Terdakwa memasuki jalan menikung ke kiri lalu ke kanan telah melihat dari arah Timur ada kendaraan sepeda motor Honda GL Max No.Pol.P-4793-MQ dengan kecepatan tinggi yang dikendarai oleh korban ZAINAL ABIDIN sambil menunduk ke bawah membenarkan celananya sedangkan tangan kirinya diangkat di depan wajahnya karena hujan gerimis sehingga kendaraan yang dikendarai korban berjalan ke

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 440 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah sehingga melewati maka tengah jalan dan melihat sepeda motor tersebut berjalan ke tengah, Terdakwa hanya membunyikan klakson satu kali dan menyalakan lampu dim sebanyak 2 kali ;

Selanjutnya kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa hanya menghindar sebagian ke kiri hingga roda depan kendaraan turun sedikit dari jalan aspal padahal di bahu jalan sebelah kiri masih terdapat ruang kosong tanpa hambatan selebar + 150 cm cukup ditempati kendaraan sehingga terjadi benturan antara stir kanan kendaraan yang dikendarai oleh korban dengan body pintu depan sebelah kanan sampai ke belakang body box kendaraan Terdakwa hingga korban dan sepeda motornya jatuh ke kiri di bahu jalan, akibat kejadian tersebut korban mengalami luka patah tulang tangan kanan dan patah tulang kaki kanan serta luka pada bagian kepala hingga tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia di Puskesmas Tanggul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 045/347/436.317.27/2008 tanggal 01 Desember 2008 yang ditandatangani oleh dr.BAMBANG WITARTONO dari Puskesmas Tanggul dengan kesimpulan :

- Korban menderita geger otak berat dan patah tulang terbuka ;
- Luka tersebut bisa disebabkan persentuhan dengan benda tumpul ;
- Korban meninggal dunia bisa disebabkan pendarahan ;
- Korban meninggal diperkirakan antara pukul 17.15 BWI ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana di dalam Pasal 359 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 7 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SONY bin MOH. HASYIM bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SONY bin MOH. HASYIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Kendaraan Sepeda Motor Honda GL Max No.Pol. P-4793-MQ, 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Honda GL Max No.Pol.4793-MQ dikembalikan kepada keluarga korban ;
  - Kendaraan Truck Box Toyota Dyna warna merah No.Pol. P-7426-PC, STNKB kendaraan Truck Box Toyota Dyna warna merah No.Pol.P-7426-

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 440 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PC, dikembalikan kepada pemiliknya sedangkan SIMKB Gol.A Biasa atas nama AHMAD SONY, dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember No. 151/Pid.B/2009/PN.Jr tanggal 28 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SONY bin MOH. HASYIM yang identitas lengkapnya tersebut di muka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal ;
2. Membebaskan ia Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika itu juga ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.16/Akta.Pid/2009/PN.Jr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 22 Mei 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 22 Mei 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember pada tanggal 28 April 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 22 Mei 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 440 K/Pid/2010



diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi ), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum apalagi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat ;
2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal 359 KUHP karena berdasarkan unsur-unsurnya sesuai fakta-fakta di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata Terdakwa adalah pelaku atau subyek dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggung jawabkan, demikian pula berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Box Toyota Dyna warna merah No.Pol.P-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7426 PC kurang hati-hati atau kurang waspada karena melaju dari arah Barat ke Timur dari jarak  $\pm$  25 M dan dari arah berlawanan Terdakwa sudah melihat seorang pengendara sepeda motor (Zainal Abidin) yang mengendarai sepeda motor Honda GL Max No.Pol.P-4793 MQ seharusnya Terdakwa dapat melakukan usaha-usaha untuk mencegah akibat kecelakaan itu, yang mana sebelumnya dapat dibayangkan sesuai dengan kemampuan akal yang dimilikinya, oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan karena kelalaian menyebabkan matinya orang sebagaimana Visum et Repertum No.045/347/436.317. 27/2008 tanggal 1 Desember 2008 yang ditandatangani oleh dr. Bambang Witartono dari Puskesmas Tanggul, dengan demikian semua unsur dalam Pasal 359 KUHP sudah terpenuhi sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena titik tabrak antara korban dengan Terdakwa terjadi dalam jalur Jalan Terdakwa, di mana saksi korban melewati as Jalan dengan demikian Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis/PIII (Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.) mempunyai pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yaitu bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan oleh karena judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu Terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraannya dan tidak mengurangi persnelingnya yang saat itu masuk

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 440 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persnelling 3, padahal Terdakwa tahu korban sedang membetulkan celananya karena kehujanan ;

2. Bahwa Terdakwa lalai, karena jalan sebelah kiri masih kosong tanpa hambatan kurang lebih 150 cm, korban berjalan agak ke tengah, karena sedang membetulkan celananya dan cuaca sedang gerimis, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berhati-hati mempergunakan jalan umum ;
3. Bahwa Terdakwa mengetahui korban masih memakai seragam pelajar SMA dan setelah terjadi benturan yang mengakibatkan korban terjatuh Terdakwa melarikan diri dan menghapus bekas benturan untuk menghindari tanggungjawab dan Terdakwa tidak langsung menyerahkan diri kepada yang berwajib ;
4. Bahwa ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan meninggalnya korban Zaenal Abidin sesuai Visum et Repertum No.045/347/436.317.27/2008 tanggal 1 Desember 2008 ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut P.III berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap bebas dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JEMBER** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 20 Juli 2010** oleh **Dr.Artidjo Alkostar, SH.LLM.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH.** dan **H.M. Zaharuddin Utama,**

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 440 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH.MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Ketua,

ttd./

Dr.Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti,

ttd./

Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.N. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

**MACHMUD RACHIMI, SH.MH.**

NIP.040.018.310

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 440 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)